



KEPALA DESA BUMIROSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BUMIROSO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DANA
AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha milik Desa bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO

dan

KEPALA DESA BUMIROSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bumiroso yang berkedudukan di kecamatan Watumalang
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bumiroso dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bumiroso
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bumiroso
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antarDesa.
8. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
9. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Persetujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Amanah

Pemberdayaan Masyarakat bertujuan:

- a. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 3

1. Desa memberikan persetujuan tentang pendirian BUM Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat.
2. Mekanisme pendirian BUM Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
3. Kepala Desa melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM.
4. Pendirian BUM Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri delegasi desa yang terdiri oleh unsur :
 - a. Kepala desa
 - b. Badan permusyawaratan desa (BPD),
 - c. Tokoh masyarakat,
 - d. Wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif,
 - e. Wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan
 - f. Wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan

Bagian Kedua Modal

Pasal 4

1. Desa dapat memberikan penyertaan modal awal pendirian BUM Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat melalui pembiayaan APBDes.
2. Besaran penyertaan modal desa adalah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumiroso.

Ditetapkan di Bumiroso

pada tanggal 15 Desember 2022

KEPALA DESA BUMIROSO



SUMARDIN

Diundangkan di Bumiroso

pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BUMIROSO



KHOIRUL UMAM

LEMBARAN DESA BUMIROSO TAHUN 2022 NOMOR 3